

**AGRESI ISRAEL TERHADAP PALESTINA BERDAMPAK TERHADAP
HILANGNYA HAK ASASI MANUSIA(HAM)**

Lasyohana Situmorang
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
lasyohanas@gmail.com

ABSTRACT

Human rights are human rights that every individual has from being in the mother's womb. These human rights are rights that a person has because he is human. Every human being has human rights not because they are given to him by society or based on positive law, but because they are based on his dignity as a human being. Human rights violations if committed by anyone will receive retribution from anyone whose rights are taken away. The aim of this research is to determine the conflict between Palestine and Israel which resulted in human rights violations against the Palestinian state. The research results found that Israel and Palestine have been in conflict for a long time, and attacks carried out by Israel have damaged and destroyed many residences, places of worship and UN offices used for aid agencies. Most countries in other parts of the world, especially countries with Muslim populations, strongly condemn the actions taken by Israel towards Palestine. For them, Israel has taken away the rights of Palestinian civilians. Israel has also violated Human Rights (HAM). If human rights violations are committed by anyone, they will receive retribution from anyone whose rights are taken away. Even though there is international law which refers to the implementation of human rights, it has been agreed upon and is a source of reference for carrying out international relations, ironically, this humanitarian tragedy often occurs and still occurs. This has been going on for a long time and continues to persist, like the suffering that happened to Palestinians whose human rights were taken away by the Israeli Zionist occupation.

Keywords: Human Rights Violations, Israeli Aggression Against Palestine, UN, Armed Conflict

ABSTRAK

HAM merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap individu dari didalam kandungan ibu, hak asasi manusia ini merupakan hak-hak yang telah dimiliki oleh seseorang karena dia manusia. Setiap manusia memiliki hak asasi manusia bukan karena ia diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, tetapi karena berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pelanggaran HAM jika di lakukan oleh siapaun akan mendapatkan balasan dari siapapun yang diambil hak-haknya tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel yang berujung pelanggaran HAM terhadap negara Palestina. Hasil

penelitian menemukan bahwa Israel dan palestina sudah lama berkonflik bahkan serangan yang dilakukan oleh Israel telah banyak merusak dan menghancurkan tempat tinggal, tempat ibadah, dan kantor PBB yang digunakan untuk lembaga bantuan. Sebagian besar negara di belahan bumi lainnya, terutama negara-negara yang memiliki penduduk beragama islam sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Bagi mereka Israel telah mengambil hak-hak yang dimiliki oleh warga sipil Palestina. Israel juga telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran HAM jika dilakukan oleh siapa pun akan mendapatkan balasan dari siapapun yang diambil hak-haknya tersebut. Meskipun ada hukum Internasional yang mengacu kepada pemberlakuan HAM tersebut telah disepakati dan menjadi sumber acuan untuk menjalankan hubungan internasional, tetapi ironisnya hal ini tragedi kemanusiaan ini sering dan masih terjadi. Hal tersebut berlangsung lama dan terus menerus, seperti penderitaan yang terjadi kepada warga palestina yang diambil hak asasi manusiannya oleh penjajahan Zionis Israel.

Kata Kunci: Pelanggaran HAM, Agresi Israel Terhadap Palestina, PBB, Konflik Bersenjata

PENDAHULUAN

Seluruh manusia memiliki hak asasi manusia bukan sebab hadiah yang diberikan kepadanya oleh masyarakat ataupun bersumber pada hukum positif yang berlaku, namun karena ia merupakan seorang manusia. Pelanggaran hak asasi manusia jika dilakukan oleh siapa pun akan mendapatkan balasan dari siapapun yang diambil hak-haknya tersebut. Seperti yang terjadi sekarang ini, pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan negara Israel terhadap Palestina merupakan suatu pengambilan Hak orang lain, terutama hak untuk hidup dan hidup aman. Meskipun ada hukum Internasional yang merujuk kepada ketentuan hak asasi manusia di atur didalam DUHAM (Uinersal Declaration Of Human Rights) tentang kebebasan fundamental hak-hak sipil di atur pada pasal 3-19. Pasal tersebut mengatur tentang hak untuk hidup dalam kebebasan dan keselamatan diri, hal tersebut juga telah disepakati dan menjadi sumber acuan untuk menjalankan hubungan internasional, tetapi ironisnya tragedi kemanusiaan masih terjadi

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel yang berujung pelanggaran hak asasi manusia terhadap negara Palestina. Hasil penelitian menemukan bahwa Israel dan palestina sudah lama berkonflik bahkan serangan yang dilakukan oleh Israel telah banyak merusak dan menghancurkan tempat tinggal, tempat ibadah, dan kantor PBB yang digunakan untuk lembaga bantuan. Sebagian besar negara di belahan bumi lainnya, terutama negara-negara yang memiliki penduduk beragama islam sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Bagi mereka Israel telah mengambil hak-hak yang dimiliki oleh warga sipil Palestina. Israel juga telah melanggar Hak

Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut berlangsung lama dan terus menerus, seperti penderitaan yang terjadi kepada warga palestina yang diambil hak asasi manusiannya oleh penjajahan Zionis Israel. Beragama Islam sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Bagi mereka Israel telah mengambil hak-hak yang dimiliki oleh warga sipil Palestina. Israel juga telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut berlangsung lama dan terus menerus, seperti penderitaan yang terjadi kepada warga palestina yang diambil hak asasi manusiannya oleh penjajahan Zionis Israel.

Palestina merupakan bangsa yang bisa diperkirakan sudah hidup sejak abad ke- XII SM, bangsa Philistin atau pun Pulasati (Natanel, 2016). Bangsa Philistin diprediksi berasal dari laut Aegia, laut tersebut ialah laut antara Asia kecil serta Yunani, sehingga bangsa tersebut diketahui sebagai bangsa dari Laut Aegia. Kemudian setelah tinggal di darat Philistin menetapkan diri mereka sebagai penguasa daratan sejauh tepi laut selatan yang berbatasan dengan Sinai memanjang hingga pesisir Syiria di Utara. Nama Palestina diucapkan pertama kali oleh ayah sejarawan bangsa Yunani yang bernama Herodotus. Israel mengatakan bahwa tanah Palestina sebagai sebutan untuk tanah yang dijanjikan oleh Tuhan (Islamiyah & Trilaksana, 2016). Konflik yang terjadi adalah salah satu permasalahan Pendirian negara Israel memperoleh pengakuan dari negara Amerika Serikat Soviet pada tahun 1948. Hal tersebut berdampak pada warga negara Palestina yang berstatus agama muslim atau pun agama Kristen yang mendapatkan tekanan sepanjang hidup mereka. Sebagian besar banyak yang mengira bahwa konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel murni sebagai konflik politik, tetapi sebagian orang lainnya menganggap bahwa konflik ini merupakan konflik yang bernuansa teologis.

Konflik teologis yang terjadi pada Palestina dan Israel bukan saja yang memperlihatkan stigma perang antara Yahudi-Islam, akan tetapi penyebabnya ialah "Tanah yang dijanjkannya". Warga Israel mengaku bahwa tanah Palestina merupakan tanah yang dijanjikan Tuhan (Promised Land). Sejauh ini tidak bisa dipastikan penyebab asli dari konflik atas Politik maupun teologi keduanya tidak bisa dikatakan sebagai penyebab terjadinya konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel, karena sepanjang sejarah aspek kedua tersebut tercantum didalam konflik Palestina dan Israel (Vera, Paat, 2013). Kedua pihak tersebut sama-sama ingin mempertahankan haknya. Sulitnya penyelesaian konflik ini secara mendasar tidak mempunyai titik cerah dalam permasalahan yang dialami oleh Palestina dan Israel. Palestina bersikeras untuk mempertahankan wilayahnya, dan tidak akan merelakan wilayahnya dikuasai oleh Israel, begitu pun juga dengan Israel tetap pada pendiriannya untuk tidak mengganti batasan daerah yang sama setelah ditinggalkan Inggris pada tahun 1948.

Konflik ini kemudian menjadi besar dan meluas, tidak hanya melibatkan Palestina dan Israel saja, namun beberapa kawasan timur juga ikut dipengaruhi

sampai ke belahan dunia lainya (Binti, N, 2017).Palestina dan Israel merupakan dua negara yang tidak akan lepas dari pembahasan dunia, atau pun publik. Permasalahan ini memuncak sosial yang terdapat pada kelompok dan kelompok, individu dan individu, individu dan kelompok atau negara dan negara. Konflik bisa mengarah terhadap disintegrasi suatu negara dan akan menjadi masalah yang berkepanjangan. Konflik akan terjadi mulai dari kaum elit, kalangan cendekiawan, dan masyarakat awam (Herman, Nurdiansa, 2010). Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel sudah terjadi sejak lama.

PBB tentunya sangat berperan penting dalam penanganan konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel, seperti yang sudah tercatat di dalam Piagam PBB pasal 24 ayat 1 yang mengatakan bahwa untuk bisa menjamin agar perserikatan bangsa-bangsa dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan dengan tepat, maka anggota memberikan semua tanggung jawab kepada dewan keamanan untuk memelihara kewajibannya untuk dapat mempertanggung jawabkan semua tindakan atas nama mereka (Susan, 2012). Oleh karena itu PBB hadir dan ikut serta terlibat didalam penyelesaian konflik Palestina dan Israel. PBB sudah melakukan berbagai upaya agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel ini, tetapi kenyataannya sampai saat ini terbukti bahwa organisasi PBB tidak memiliki daya yang kuat terhadap Israel karena sampai detik ini konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel masih terjadi dan belum memiliki titik terang. Padahal menurut berbagai literature Herman & Nurdiansa, (2010); Yuliantiningsih, (2009) mengatakan bahwa Israel telah melanggar Hak Asasi Manusia, mengambil hak-hak masyarakat yang ada di Palestina. PBB telah mengeluarkan resolusi yang mengharuskan Israel dapat keluar dari wilayah kependudukan, namun Israel tidak mau meninggalkan daerah tersebut tetapi PBB juga tidak memberikan sanksi yang tegas kepada Israel (Islamiyah, T, 2016). Konflik antara Palestina dan Israel yang tidak kunjung selesai hingga saat ini, tentu sangat berpengaruh besar terhadap tatanan sosial dan budaya. Konflik yang terjadi selama puluhan tahun ini sangat berimplikasi terhadap kondisi kedua negara tersebut baik berupa ekonomi, politik, dan sosial budaya mereka.

Mencermati kenyataan diatas, konflik antara Israel dan Palestina sudah melanggar hak asasi manusia. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang awal mula terjadinya konflik antara Palestina dan Israel yang dilakukan oleh Nurjannah & Fakhruddin (2019), analisis isu konflik Palestina dan Israel Guevarrato, (2014). Penyelesaian sengketa Palestina dan Israel menurut hukum internasional Wirajaya, (2020), tetapi sangat jarang sekali yang membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Padahal hal ini harus diperhatikan oleh hukum Internasional dan PBB. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas dan mengulas lebih dalam tentang agresi Israel terhadap Palestina yang berujung pelanggaran hak asasi manusia pada Palestina.

Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting untuk dikaji, karena merupakan bukti bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara Israel terhadap Palestina sudah melanggar aturan yang ada baik dari segi hukum Internasional dan hukum Humaniter itu sendiri. Fenomena ini juga menarik untuk diangkat dan dikaji lebih dalam karena sudah menjadi suatu hal yang harus ditangani oleh PBB dan Hukum Internasional, agar tidak terjadi lagi pelanggaran Hak Asasi Manusia baik itu negara Palestina ataupun negara-negara lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Konflik Israel-Palestina

A. Deklarasi Balfour

Palestina terletak di persimpangan tiga benua: Eropa, Asia dan Afrika. Tanah ini ditempati oleh tiga agama besar yaitu Yahudi, Kristen dan Islam. Penduduk asli Palestina yang mayoritasnya adalah muslim dapat hidup rukun dan damai dengan agama Kristen dan Yahudi yang pada saat itu sangat minoritas. Konflik bermula pada 2 November 1917 semasa perang dunia 1 ketika Arthur Balfour, yang pada saat itu berkedudukan sebagai menteri luar negeri Inggris telah mengeluarkan deklarasi yang dituangkan ke dalam sebuah surat kepada Baron Lionel Walter Rothschild, seorang pemimpin komunitas Yahudi di Inggris (Emilia Palupi Nurjannah and M. Fakhruddin 2019). Surat itu berisikan pernyataan Inggris yang akan membantu pembentukan rumah nasional kepada bangsa Yahudi di Palestina. Dari deklarasi yang berisi 67 kata inilah menandai dimulainya pembentukan negara Israel. Janji pendirian rumah nasional bagisuatu bangsa di Palestina dinilai terlalu nyata karena bagaimana mungkin suatu negara bisa menjadi tanah air bagi negara lain jika negara tersebut tidak memiliki hak kedaulatan atas wilayah yang bersangkutan, terlebih lagi Palestina bukanlah tanah kosong yang dapat di isi dengan sebuah deklarasi.

B. Kekaisaran Ustmaniyah Ottoman Turki

Namun hal ini seperti mimpi buruk bagi Palestina ketika tumbangnya kekaisaran Ottoman Turki pada akhir Perang Dunia 1 tahun 1918 yang mana Palestina adalah daerah yang termasuk ke dalam kekuasaan kekaisaran Ottoman pada saat itu dari tahun 1517-1917. Dengan berakhirnya kekaisaran Ottoman maka wilayah Ustmaniyah Turki yang sudah lama di incar pun dibagi wilayahnya kepada Inggris, Prancis, Italia, dan Yunani, dan kemudian selanjutnya Palestina diambil alih oleh Inggris dengan sebutan "Mandatory Palestine". Oleh Inggris dikatakan jika mereka ingin membantu Palestina untuk dapat memimpin diri dan negara mereka sendiri pada saat itu. Sejak diakuisisi oleh Inggris, ketiga agama besar yang memiliki komposisi populasi yang seimbang di Yerusalem mulai menunjukkan keretakan. Ketiga agama ini sengaja dibuat terpecah belah agar nantinya mudah untuk dikuasai. Untuk memenuhi janji Inggris kepada bangsa Yahudi (Zionis), wilayah Palestina kemudiandibuka bagi imigran Yahudi

yang terusir dari Eropa. Sejak itu, populasi Yahudi meningkat drastis, dari 6 persen menjadi 30 persen pada tahun 1935.(Sepulang Sekolah 2023)

C. Gerakan Zionisme

Transformasi dari Arab Palestina menjadi Yahudi Israel pada paruh pertama abad ke-20 merupakan hasil dari perencanaan dan kampanye politik selama bertahun-tahun oleh bangsa Yahudi. Mereka menyebut ini sebagai gerakan nasionalis kolonial yang biasa kita dengar dengan sebutan Zionisme. Gerakan Zionis muncul akibat hak-hak sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama mereka dilanggar karena dipaksa hidup diaspora di beberapa negara Eropa. Dari sinilah muncul keinginan bangsa Yahudi yang tinggal di berbagai negara untuk kembali ke tanah leluhurnya yaitu Palestina. Gerakan Zionisme juga hadir sebagai respons terhadap Holocaust, atau pembantaian enam juta orang Yahudi di Eropa oleh rezim Hitler di Jerman pada Perang Dunia I Zionisme sendiri dicetuskan oleh Theodore Herzl seorang presiden pertama organisasi zionis dunia pada tahun 1897(Andi Satrianingsih and Zaenal Abidin 2016, 178).

Zionisme ini adalah sebuah gerakan yang berisi cita-cita atau ideologi yang menginginkan adanya sebuah tanah air (Nasional Home) bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina. Mereka ingin membangun kembali Israel sebagai pusat identitas Yahudi. Orang-orang Yahudi percaya bahwa Yerusalem, yang merupakan ibu kota Palestina pada saat itu, harus dikembalikan sebagai ibu kota bangsa Yahudi, dan hak-hak orang Yahudi yang tertindas harus dipulihkan.

D. Masa Perlawanan Rakyat Palestina

Selama periode 1920-1946, ratusan ribu bangsa Yahudi secara masif pindah menuju tanah terjanji. Para imigran Yahudi ini dapat membeli properti dari orang non-Arab, dan mereka juga dapat membeli sebidang tanah yang luas, menjadi pemilik tanah, sedangkan warga Palestina malah menjadi pekerja di tanah mereka sendiri. Konflik semakin memanas karena rakyat Palestina yang merasa terjajah mulai melakukan perlawanan semenjak tahun 1936-1939, namun kekuatan mereka jelas tidak sebanding dengan persenjataan Inggris yang dibantu oleh Haganah, para tentara Zionis.(Sepulang Sekolah 2023)Setidaknya 5.000 warga Palestina tewas, 15.000 yang terluka, dan 5.600 orang yang ditahan. Pengusuran rakyat Palestina dari tanahnya sendiri kian kencang ketika aparat Yahudi menempuh Plan Dalet yang mencakup penghancuran kampung-kampung dengan pengeboman, pembakaran, dan pengusiran populasi keluar perbatasan negara.

E. Peristiwa Nakba

Karena mengetahui konflik di antara orang-orang Arab Palestina dengan Yahudi Israel semakin tidak terkondisi, maka pada 1947 Inggris menarik diri dari wilayah Palestina dan menyerahkan permasalahan ini kepada PBB yang baru saja terbentuk sebagai hasil dari kemenangan Amerika pada perang dunia

II. PBB berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan dilakukannya pembagian wilayah Palestina yaitu Arab merdeka dan Yahudi merdeka, dengan Yerusalem dibawah kontrol PBB. Palestina mendapatkan wilayah sebesar 45 persen sedangkan Yahudi sebesar 55 persen dari keputusan pembagian wilayah tersebut. Para bangsa Yahudi jelas senang menerima rencana ini, tetapi rencana ini ditentang keras oleh Arab Palestina karena 55 persen wilayah akan dialokasikan oleh kelompok bangsa Yahudi termasuk kota-kota yang mayoritas populasinya adalah warga Palestina. Pembagian wilayah ini juga dianggap tidak adil dikarenakan garis pantai dan lahan pertanian subur lebih banyak diberikan kepada bangsa Yahudi dibandingkan warga Palestina. Maka konflik antarwarga Palestina dan Yahudi pun pecah, setidaknya ada 30 kejadian pembantaian terhadap rakyat Palestina, sekitar 530 desa dihancurkan dan dikosongkan, dan ada 750.000 orang tergusur paksa atas perebutan tanah ini, kebanyakan mereka mengungsi ke negara tetangga seperti Lebanon, Mesir, Suriah dan Yordania. Peristiwa ini diperingati dengan hari Nakba yang jatuh pada tanggal 15 mei, yang tiap tahunnya akan dilakukan proses besar-besaran dari warga Palestina terhadap kedudukan Israel di negri mereka.(Narasi Newsroom 2023)

F. Berdirinya Negara Israel

Maka cita-cita yang telah lama diidam-idamkan kaum Zionis terwujud ketika pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion, selaku kepala Badan Yahudi, mendeklarasikan negara Israel, dan berdirinya negara Israel juga diakui oleh Amerika dan Uni Soviet(Jagad Aditya Dewantara et al. 2023, 22). Dengan demikian lahirlah negara Yahudi, Israel. Sehingga mulai dari sinilah Palestina tidak lagi memiliki negri, tanah, bahkan hak sebagai manusia, sehingga apa pun yang dilakukan oleh Palestina tidak dapat dibenarkan dan akan selalu dianggap salah karena mereka tidak diakui secara hukum internasional, melainkan Israel lah yang akan diakui sebagai sebuah negara dengan penduduk yang memilik hak atas dirinya. Palestina dikuasai orang-orang Yahudi atas dasar hukum hak milik tak di-tempati. Organisasi zionis menggunakan tekanan dan kekuatan untuk mengusir orang-orang Palestina dari tanahnya yang telah mereka tempati selama berabad-abad, sehingga sekarang orang-orang Palestina hanya diberi tempat di Jalur Gaza.

Dengan ini pendudukan rakyat Palestina hanya tinggal dua, yaitu Gaza dan Tepi Barat. Kedua daerah itu tidak luput dari kontrol pemerintahan Israel. Jalur Gaza dikelilingi tembok besar yang memenjarakan warga Gaza dari dunia luar, orang-orang menyebut ini adalah penjara dunia terbuka yang paling besar di dunia. Sementara di Tepi Barat, masyarakat Palestina terus semakin tergeser dengan kehadiran pendatang Israel yang makin banyak berdatangan yang kerap membangun permukiman eksklusif di tanah leluhur rakyat Palestina. Sejak itu sering terjadi peperangan di antara negara-negara Arab dan Israel. Akibat kekejaman penyiksaan dan penyerangan yang diberikan oleh Israel, maka warga Palestina

melakukan perlawanan dengan melakukangerakan Intifadha. Gerakan ini indentik dengan perlawanan menggunakan batu dalam melawan militer Israel. Dari gerakan ini lah awal munculnya sebuah gerakan perlawanan yang lebih serius dan terorganisir oleh warga Palestina yang diberi nama Hamas. Sebuah gerakan yang lahir dari gerakan Intifadha sebagai upaya untuk melakukan perlawanan terhadap zionis Israel.(Mahlil Idatul Khumairoh and Abdul Fadhil 2019, 2–3).

Pelanggaran HAM Terhadap Palestina

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah hak kodrat yang secara ilmiah ada didalam diri manusia sejak didalam kandungan, HAM merupakan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada hambanya (Pangaribuan, 2017). Oleh sebab itu siapapun tidak boleh mengambil hak atau menghilangkan hak seseorang. Setiap manusia memiliki hak yang sama, tidak dibedakan dari mana asalnya, kaum elit atau pun rakyat biasa. Persamaan memiliki arti bahwa setiap manusia berasal dari produk yang sama yaitu diciptakan dari Tuhan Yang Maha Esa tidak boleh membedakan antar manusia mana pun, atas dasar itulah kemudian dirumuskan dalam undang-undang bahwa setiap manusia berkedudukan sama dihadapan mata hukum begitu juga memiliki hak yang sama (Nasution, 2018).

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina bermula pada tanggal 23 Juni 2008, terjadi sebuah penembakan pertama yang dilakukan oleh warga Israel terhadap warga sipil Palestina yang sedang mengumpulkan kayu bakar didekat perbatasan Beith Lahia oleh seorang militer dari Israel.

Pada hari yang sama dengan kejadian penembakan terdapat dua buah mortar mendarat di Gaza, dalam insiden ini tidak ada korban, tetapi yang dilakukan oleh Israel sudah melanggar prinsip kemanusiaan. Pada bulan September Israel mengirimkan dua mortar dan tiga roket yang ditembakkan ke Gaza, tetapi masih tidak menimbulkan korban. Setelah dua bulan kemudian di bulan Oktober – November, konflik antara Gaza dan Israel semakin meningkat. Mereka saling menyerang dan mulai menampakan gencatan senjata pada tanggal 19 Juli 2008. Roket dan mortar dikirim dan saling merusak gedung-gedung tinggi yang ada di negara mereka dan banyak menewaskan warga sipil (Guevarrato, 2014). Serangan yang dilakukan oleh Israel telah banyak merusak dan menghancurkan tempat tinggal, tempat ibadah, dan kator PBB yang digunakan untuk lembaga bantuan. Sebigain besar negara di belahan bumi lainnya, terutama negara-negara yang memiliki penduduk beragama Islam sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Bagi mereka Israel telah mengambil hak-hak yang dimiliki oleh warga sipil Palestina. Israel juga telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Para pembela Hak Asasi Manusia Internasional di berbagai dunia mengatakan bahwa perlakuan Israel terhadap Palestina ini merupakan perlakuan kejahatan perang. Dalam hal ini PBB juga mengatakan bahwa blockade Israel terhadap Gaza merupakan kejahatan perang dan

sudah melanggar hak-hak kemanusiaan. Kerusakan yang terjadi di Gaza sangat menyayat hati, ketika seorang perawat perempuan Palestina bernama Rezana al-Najjar, ditembak oleh tentara Israel saat hendak menyelamatkan korban kerusakan yang terjadi di jalur Gaza.

Menurut beberapa saksi mata yang berada di jalur kejadian mengatakan bahwa perawat yang bernama Rezana telah menggunakan baju putih dan mengisyaratkan bahwa dia adalah seorang perawat. Rezana juga telah mengangkat tangannya memberikan isyarat bahwa dia meminta waktu untuk menolong korban yang tertembak. Tetapi tentara Zionis Israel tak peduli dan tetap menembak Rezana yang pada waktu itu dia masih berumur 21 tahun. Walaupun sempat diberi pertolongan tetapi nyawa Rezana tidak bisa tertolong lagi oleh peluru yang telah menancap di tubuhnya. Dengan kejadian ini betapa kejamnya tentara Israel yang telah mengambil hak-hak warga sipil Palestina (Pratama, 2020).

Gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel dan Palestina, dimana menurut Israel adalah operasi Cast Lead ini jelas melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter. Serangan yang berlangsung ini cukup lama yakni selama 22 hari serta mengakibatkan timbulnya banyak korban yang sebagian besar adalah penduduk sipil di jalur Gaza. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang berujung melanggar HAM.

Pelanggaran HAM yang dilakukn Israel terhadap warga sipil Palestina tampaknya sudah diabaikan oleh pengadilan Internasional. Sudah banyak resolusi tentang konflik Israel dan Palestina telah dikeluarkan oleh PBB. PBB juga telah meluncurkan misi tentang penyelidikan kejahatan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, banyak mendapat kecaman juga dari ngara-negara lain yang mengatakan bahwa Israel telah melanggar HAM. Namun, Israel masih melakukan kejahatan dan melanggar hak-hak warga sipil Palestina. Seorang pakar HAM PBB Prof. Richard Falk, yang bertugas di wilayah Palestina mengatakan bahwa para pemimpin pemerintah di Israel sebenarnya sudah layak untuk diseret ke pengadilan kriminal Internasional karena telah menyebabkan krisis kemanusiaan di jalur Gaza yang mengakibatkan blockade yang dilakukan Israel (Hengki, 2019).

Penulis sependapat dengan Aulia, (2021); Mudore, (2019) bahwa perlakuan Israel terhadap Palestina sudah benar-benar melanggar hak asasi manusia (HAM). Dimana kita hidup seharusnya damai, aman, sejahtera, akan tetapi di Palestina justru yang terjadi ketakutan, ketidakamanan dan kelaparan yang melanda. Tentu saja seharusnya PBB ikut serta dan menindak lanjuti hal ini dengan cepat, karena jika tidak ditindak maka akan terjadi pelanggaran HAM secara terus menerus.

Upaya Penyelesaian Konflik Israel - Palestina

Yang mengatur konflik antara Palestina dan Israel ini melibatkan beberapa sejumlah instrumen, diantaranya Resolusi PBB, Perjanjian Bilateral, dan Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional. Instrumen tersebut sudah memaksimal

untuk mengeluarkan UU atau Peringatan kepada 2 negara yang berkonflik agar segera menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka. Tetapi, sepertinya negara Palestina dan Israel tidak ingin konflik tersebut cepat selesai.

Maka dari itu, berikut upaya yang dilakukan oleh 3 instrumen untuk menyelesaikan konflik Palestina dan Israel :

1. Resolusi PBB

Israel hanya bersedia mematuhi sebagian besar adanya suatu PBB yang dimana berjumlah 242, lalu negara Israel tersebut terdapat beberapa dari pasukannya sudah ditarik yang dimana hal tersebut pada perang hari ke enam para pasukan-pasukannya sudah disuruh untuk mundur dari wilayah-wilayah mereka bertugas. Pada suatu dewan bagi keamanan yang berada disana atau biasa disebut dengan PBB yang dimana berjumlah 338 lalu pada tanggal 22 oktober tahun 1973 yakni telah melakukan suatu penyerangan dalam senjata pada perang yang dinamakan sebagai Yom Kippur, pada dasarnya hal tersebut telah diusulkan bagi para pihak negara amerika dan juga uni soviet. Kemudian, suatu para pihak resolusi yang dimana berjumlah 242 (ditegaskan kembali pada 338) dirancang untuk memberikan kerangka kerja bagi perundingan perdamaian berdasarkan formula "tanah untuk perdamaian" dan telah menjadi landasan bagi semua perundingan dan perjanjian perdamaian berikutnya di kawasan.

Resolusi-resolusi tersebut telah memerintahkan kepada para pasukannya untuk menarik yang ada pada suatu daerah ru-baru ini, sebuah "penghentian semua klaim atau negara-negara yang berperang," dan pengakuan terhadap Negara Israel dan juga beberapa hak-hak yang dimana hal tersebut bisa mendapatkan suatu kehidupan yang sangat damai dan juga terciptanya suatu lingkungan yang bisa mengakui negara itu. Batas-batas yang amat sangat dobebaskan dari sebuah tindak dalam kekerasan. Resolusi tersebut juga menyerukan "pencapaian penyelesaian masalah pengungsi yang adil." Sejak disahkannya resolusi tersebut, banyak yang menafsirkan teks tersebut sebagai mandat penarikan Israel ke perbatasan sebelum tahun 1967.

Namun, para perancang Resolusi 242 telah menyatakan bahwa mereka tidak bermaksud untuk menyerukan kembalinya garis 5 Juni 1967 dan sengaja menggunakan kata-kata "penarikan diri dari wilayah" dan bukan "penarikan diri dari wilayah." Israel dan Amerika menafsirkan resolusi tersebut sebagai seruan penarikan diri dari wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza sesuai dengan kebutuhan keamanannya dan dalam konteks perjanjian damai, namun tidak di seluruh wilayah, menjadi dasar diplomasi internasional untuk mencari solusi damai.

2. Perjanjian Bilateral

Merupakan kesepakatan antara 2 negara yang saling berkomitmen untuk memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian. Perjanjian ini

melibatkan dengan berbagai bidang seperti bidang perdagangan, ekonomi, keamanan dan lain-lain antara kedua negara tersebut.

3. Hukum Humaniter Internasional

Mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata hukum ini termasuk Konvensi Jenewa dan protokol tambahan, juga relevan dalam mengatur perlakuan terhadap korban perang dan larangan terhadap penggunaan senjata tertentu. Tujuannya untuk melindungi individu yang tidak terlibat dalam peperangan konflik bersenjata dan menetapkan batasan yang harus diikuti dalam penggunaan kekuatan militer.

Hubungan HAM Diatur Pada UU Yang Ada Di Indonesia Dengan Dasar Hukum Internasional

Didalam KBBI menjelaskan bahwa HAM atau hak asasi manusia merupakan hak-hak yang sudah dilindungi didalam hukum internasional yang sudah sesuai pada PBB yang dimana sudah pernah dideklarasikan atau biasa disebut dengan *declaration of human rights*. HAM yang sudah dijelaskan ini berupa hak seseorang manusia yang berhak hidup, hak untuk seseorang supaya bisa mengeluarkan suatu pendapatnya, hak seseorang untuk memiliki, dan juga hak seseorang untuk kemerdekaan.

Di Negara Indonesia ini sudah memiliki 2 jenis Undang-Undang yang dimana bisa menjadi suatu patokan untuk melindungi seseorang dan pergerakan atas suatu hak yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Yang sudah terdapat pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak manusia dan juga terdapat pada Undang-Undang No 26 Tahun 2000 yakni menjelaskan pengadilan di dalam suatu hak asasi manusia. Dua Undang-Undang itu sudah menjelaskan bahwa mengatur tentang suatu perlindungan yang mencakup sangat luas pada perlindungan hak seseorang untuk hidup. Pada abad ke 20 ini muncul diakibatkan timbulnya suatu hak asasi manusia pada zaman modern, yakni setelah diundangkan suatu pernyataan umum yang dimana menjelaskan bahwa suatu hak asasi manusia atau biasa disebut dengan PUGHAM pada Tahun 1948 bertepatan di Paris. Hak asasi manusia ini yang ada pada suatu Tingkat Internasional bahwasannya sudah dipantau Dewan Hak Asasi Manusia PBB oleh suatu badan traktat yakni oleh komite hak asasi manusia, dan hak-hak komite dari budaya, ekonomi, dan juga sosial. Pengadilan tentang HAM yang ada pada Amerika, dan juga pengadilan HAM dan juga penduduk negara Afrika yakni tingkat regional.

Yang sudah tercakup didalam Pasal ini yang dimana mengatur tentang hak asasi manusia yakni Pasal Deklarasi Universal, sudah diterima ataupun diundangkan majelis umum PBB bertepatan melalui resolusi 217 A Tahun 1948 diantaranya yakni:

- Hak seseorang yang sudah dilahirkan diatur pada Pasal 1 Perbedaan pada seseorang seperti perbedaan dari suku, agama, budaya, politik, ras, Bahasa, dll yang diatur pada Pasal 2
- Hak seseorang untuk hidup diatur pada Pasal 3
- Hak seseorang untuk terhindar dari perbudakan diatur pada Pasal 4
- Hak seseorang supaya terhindar dari suatu siksaan atau kekejaman yang diatur pada Pasal 5
- Hak seseorang yang hidup tetapi mendapatkan suatu pembebasan dalam hukuman mati diatur pada Pasal 6
- Hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum terdapat pada Pasal 7 dan Pasal 8
- Terdapatnya suatu pengadilan yang sangat adil diatur pada Pasal 9 hingga Pasal 11
- Mendapatkan suatu perlindungan jika didalam suatu urusan pribadi diatur pada Pasal 12
- Hak seseorang untuk menempati dan meninggalkan negara diatur pada Pasal 13
- Hak seseorang untuk mendapat suaka diatur pada Pasal 14
- Hak pada suatu kewarganegaraan diatur pada Pasal 15
- Hak seseorang untuk membentuk suatu bagian keluarga diatur pada Pasal 16
- Hak-hak memiliki suatu kekayaan diatur pada Pasal 17•Hak seseorang untuk memilih agama diatur pada Pasal 18
- Hak seseorang untuk mengeluarkan pendapat masing-masing diatur pada Pasal 19 hingga Pasal 20
- Memerintahkan seseorang supaya ikut dalam pemerintahan yang diatur pada pasal 21.Hak seseorang supaya bisa mendapatkna suatu jaminan yang diatur pada Pasal 22 hingga Pasal 25
- Hak seseorang untuk bisa mendapatkan suatu Pendidikan yang gratis diatur pada Pasal 26 hingga Pasal 27
- Hak seseorang untuk melakukan suatu kebebasan pada tingkat nasional dan juga internasional diatur pada Pasal 28 hingga Pasal 29
- Pelanggaran seseorang yang dimana melakukan penafsiran untuk memberikan hak supaya bisa terlibat pada hal apapun yang dapat menyebabkan sebagai kerusakan hak-hak diatur pada Pasal 30.Hal tersebut dengan sesuai Undang -Undang Dasar Tahun 1945 yang berada di BAB XA mengatur tentang HAM atau hak asasi manusia mulai pada Pasal 28 A hingga Pasal 28J. Artinya UUD 1945 dengan Deklarasi Universal HAM memiliki kesamaan dalam isi ataupun nya seperti Pasal 28A (hak untuk hidup) yang sesuai dengan Pasal 3, Pasal 28E (hak kebebasan dalam memeluk agama menurut keyakinan) sesuai dengan Pasal 2, Pasal 28G (hak perlindungan diri pribadi dan keluarga) sesuai dengan Pasal 12, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Pelanggaran HAM jika dilakukan oleh siapa pun akan mendapatkan balasan dari siapa pun yang diambil hak-haknya tersebut. Meskipun ada hukum Internasional yang mengacu kepada pemberlakuan HAM tersebut telah disepakati dan menjadi sumber acuan untuk menjalankan hubungan internasional, tetapi ironisnya tragedi kemanusiaan ini sering dan masih terjadi. Hal tersebut berlangsung lama dan terus menerus, seperti penderitaan yang terjadi kepada warga Palestina yang diambil hak asasi manusiannya oleh penjajahan Zionis Israel (Khadijah, 2016).

Serangan yang dilakukan oleh Israel telah banyak merusak dan menghancurkan tempat tinggal, tempat ibadah, dan kantor PBB yang digunakan untuk lembaga bantuan. Sebagian besar negara di belahan bumi lainnya, terutama negara-negara yang memiliki penduduk beragama Islam sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Bagi mereka Israel telah mengambil hak-hak yang dimiliki oleh warga sipil Palestina. Israel juga telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Para pembela Hak Asasi Manusia Internasional di berbagai dunia mengatakan bahwa perlakuan Israel terhadap Palestina ini merupakan perlakuan kejahatan perang.

Pernyataan Ketersediaan Data

Berbagai data tidak berlaku untuk artikel ini karena tidak ada kumpulan data yang dihasilkan atau dianalisis selama penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Cahya, E. N. AGRESI ISRAEL TERHADAP PALESTINA YANG BERUJUNG PELANGGARAN HAM PADA PALESTINA. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 3(1), 43-56.

Susanto, F. A. V. (2021). Analisis Isu Konflik Israel-Palestina.

Nabilah, N., & Wijayanti, R. (2022). Kekejaman Israel Terhadap Rakyat Palestina: Telaah Berita-Berita CNN Indonesia Tahun 2019-2021. *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1), 58-80.

Dewantara, J. A. (2023). Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 19-25.

Tambunan, R. T. J., Marcello, M., Yohanes, R., Agustina, S., Haloho, K. S. D., Nengsi, F., ... & Yanti, R. A. (2023). Tinjauan Terhadap Beberapa Kasus Kejahatan Internasional. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1416-1429.

Zhafira, A. (2023). Berdirinya Negara di atas Negara: Sejarah Perampasan Tanah Palestina oleh Israel yang Membawa pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(1), 15-22.

Romadhony, A. S., Yulianto, N. E., & Purwati, A. P. (2024). HAM DALAM HUKUM INTERNASIONAL PADA PERANG PALESTINA DAN ISRAEL. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(1), 101-123.